

Akad di Balik Jarum: Studi Hukum Islam atas Praktik Ijarah Sisa Kain Jahitan

Fia Sofiatin, Arif Musthofa, dan Zeni Sunarti
*Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak
Jalan Pematang Pasir, Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur,
36764, Jambi*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemanfaatan sisa kain jahitan oleh penjahit dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan terdiri dari pemilik usaha Marikem Busana serta pelanggan yang pernah menjahitkan kain di sana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah antara penjahit dan pelanggan dilakukan secara lisan, dengan kesepakatan pada harga, waktu, dan model pakaian. Namun, sisa kain jahitan secara umum tidak dikembalikan kepada pelanggan dan dimanfaatkan oleh penjahit tanpa izin. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai tidak sah karena akad tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, terutama terkait kepemilikan dan kejelasan objek sewa. Penelitian ini merekomendasikan adanya edukasi hukum muamalah di kalangan pelaku usaha mikro.

Kata Kunci: *Ijarah, sisa kain, hukum Islam, akad, Marikem Busana*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari aspek teologis, sosial, hingga ekonomi (Misjaya et al. 2019). Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak hanya berkutat pada persoalan ibadah mahdhah seperti salat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga mencakup interaksi sosial dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian dari ibadah muamalah (Firdaus 2014). Islam hadir tidak sekadar sebagai sistem kepercayaan atau ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang menjangkau seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam urusan kerja sama, jual beli, serta hak dan kewajiban antara sesama. Dalam hal ini, hukum Islam telah menyediakan berbagai ketentuan yang mengatur tentang muamalah secara adil dan berkeadilan, demi mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat (Khaeron 2023; Nisa 2024).

Salah satu bentuk interaksi ekonomi dalam masyarakat yang sering dijumpai adalah transaksi jasa atau kerja, yang dalam hukum Islam dikenal dengan akad ijarah. Secara bahasa, ijarah berarti imbalan atau upah, sementara secara istilah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna terhadap barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan tertentu (Al Fasiri 2021; Nadzilla et al. 2024). Akad ini dibolehkan dalam Islam sebagaimana

terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya agar upah pekerja diberikan sebelum kering keringatnya, yang mengisyaratkan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam pemberian kompensasi kepada para pekerja (Arifia and Hastriyana 2025). Konsep ini menekankan bahwa dalam Islam, tidak hanya hasil kerja yang dihargai, tetapi juga proses kerja dan kejelasan hak-hak pekerja.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, akad ijarah sering dilakukan secara informal atau lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci. Hal ini terjadi pula di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di desa ini terdapat sebuah usaha jahit rumahan bernama Marikem Busana, yang melayani jasa menjahit pakaian sesuai dengan permintaan pelanggan. Pelanggan biasanya membawa sendiri kain dan menentukan model baju yang diinginkan. Penjahit kemudian akan membuat pakaian tersebut sesuai kesepakatan harga dan waktu penyelesaian. Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam proses menjahit ini, sering kali terdapat sisa kain yang tidak digunakan dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Sebaliknya, kain tersebut dimanfaatkan oleh penjahit untuk keperluan lain tanpa adanya izin atau kesepakatan awal.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut hak milik dan keabsahan pemanfaatan barang menurut hukum Islam. Dalam syariat Islam, hak kepemilikan sangat dijaga dan tidak boleh diambil atau digunakan tanpa izin pemilik yang sah. Maka dari itu, pemanfaatan sisa kain jahitan oleh penjahit tanpa izin pemilik berpotensi menyalahi prinsip akad ijarah yang sah. Apalagi ketika kain sisa tersebut digunakan untuk tujuan komersial, seperti yang dilakukan oleh Marikem Busana pada masa pandemi COVID-19. Pada saat itu, sisa kain jahitan dimanfaatkan untuk membuat ratusan masker yang kemudian dijual ke pemerintah daerah. Tindakan ini tentu memiliki implikasi hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama bila dilihat dari perspektif fiqih muamalah.

Akad ijarah dalam hal ini termasuk dalam jenis ijarah atas pekerjaan, yaitu transaksi jasa di mana penjahit melakukan pekerjaan menjahit pakaian dari bahan yang disediakan oleh pelanggan. Dalam akad seperti ini, objek yang menjadi hak penjahit adalah upah atas jasanya, bukan kain atau bahan yang digunakan (Fageh 2022). Oleh karena itu, semua bagian kain, termasuk sisa kain yang tidak terpakai, tetap menjadi milik pelanggan kecuali ada pernyataan atau akad tersendiri yang menyatakan bahwa sisa kain diserahkan kepada penjahit. Ketika tidak ada kejelasan atau kesepakatan mengenai pemanfaatan sisa kain, maka pemanfaatan tersebut dianggap sebagai bentuk pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah menurut syariat.

Kebiasaan masyarakat yang cenderung membiarkan hal ini tanpa mempermasalahkannya menunjukkan masih rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hal ini menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad ijarah yang terjadi di Marikem Busana, khususnya terkait sisa kain jahitan, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu muamalah dan menjadi bahan edukasi bagi pelaku usaha jasa seperti penjahit agar lebih memperhatikan aspek legalitas dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Selain itu, penelitian ini juga penting dalam konteks kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di era modern. Meskipun praktik seperti ini tampak sederhana dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun, tidak berarti bahwa ia bebas dari pertanggungjawaban hukum. Justru, dengan semakin berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak-hak individu, penting bagi setiap transaksi untuk

dilakukan secara transparan dan adil. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis berusaha mengungkap fakta di lapangan sekaligus memberikan solusi hukum Islam yang dapat menjadi pedoman dalam mengelola transaksi jasa agar tetap dalam koridor syariat Islam.

TELAAH LITERATUR

Kajian literatur ini berfokus pada konsep-konsep penting dalam transaksi muamalah Islam yang meliputi akad, ijarah, dan khiyar (Taufiq and Amin 2023). Ketiganya merupakan unsur esensial dalam praktik ekonomi syariah yang tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan etika Islam yang berbasis pada keadilan, kerelaan (ridha), dan tanggung jawab moral antara para pihak yang bertransaksi (Jubaedah 2025). Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta jenis-jenisnya secara komprehensif, agar praktik muamalah dapat dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah yang sah (Almurni 2024).

Konsep akad merupakan pondasi utama dalam sistem kontrak Islam. Secara etimologis berasal dari kata "al-'aqd" yang berarti ikatan, dan dalam konteks hukum Islam merujuk pada suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri melalui ijab dan qabul untuk mencapai akibat hukum tertentu (Ramadhan 2022). Dalam fiqh Islam, akad dibagi menjadi dua: yang berasal dari satu pihak seperti talak dan wakaf, serta yang berasal dari dua pihak seperti jual beli, sewa-menyewa (ijarah), wakalah, dan gadai. Akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang melahirkan akibat hukum terhadap objeknya (Latifah, Wahidah, and Amany 2024). Hal ini diperkuat oleh pandangan Mustafa az-Zarqa yang menyatakan bahwa akad merupakan perikatan hukum yang dilakukan secara sadar dan dengan kehendak bebas oleh para pihak yang bersangkutan, serta diungkapkan secara lahiriah melalui pernyataan ijab dan qabul (NURAFIDA 2024).

Landasan hukum akad tertuang dalam berbagai ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. Ali Imran ayat 76 dan QS. Al-Maidah ayat 1, yang secara eksplisit menekankan pentingnya menepati perjanjian atau akad yang telah disepakati. Dalam ayat tersebut, Allah memuji orang-orang yang menepati janji dan melarang perbuatan khianat, sehingga akad dalam Islam memiliki bobot moral dan spiritual yang tinggi. Dengan demikian, akad bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi juga bentuk komitmen moral terhadap Allah SWT (Desviana and Firdaus 2024; Hartono et al. 2025). Oleh karena itu, setiap akad dalam Islam harus memenuhi unsur keabsahan syariat, termasuk rukun dan syarat yang ditetapkan oleh para ulama.

Rukun dan syarat akad menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perikatan. Rukun akad mencakup empat unsur pokok yaitu: subjek akad (aqid), objek akad (ma'qud 'alaih), maksud akad (maudhu' al-'aqd), dan sighat (ijab dan qabul). Keempat rukun ini wajib dipenuhi agar akad dianggap valid secara syar'i. Sedangkan syarat akad terbagi menjadi syarat umum dan khusus, di mana syarat umum mencakup kecakapan hukum pihak yang berakad, kejelasan objek akad, serta kesesuaian akad dengan syariat. Ketiadaan salah satu syarat ini dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah (batil) atau rusak (fasid), tergantung pada tingkat pelanggaran. Dalam praktiknya, para fuqaha dari berbagai mazhab memiliki detail penafsiran yang beragam mengenai syarat ini, namun prinsip utamanya tetap pada keterpenuhan unsur kejelasan, keridhaan, dan keabsahan objek (Putra and Hidayat 2025).

Salah satu bentuk akad yang sangat umum dalam ekonomi Islam adalah ijarah (Hidayatullah and Hidayati 2021), yang bermakna transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah. Definisi ijarah menurut para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah memiliki perbedaan redaksional, tetapi pada dasarnya

menyepakati bahwa ijarah adalah pertukaran manfaat yang dilakukan secara sukarela dan disertai imbalan (ujrah). Ijarah melibatkan dua pihak: mu'jir (penyedia jasa atau pemilik barang) dan musta'jir (penyewa atau pengguna jasa). Ijarah juga merupakan bagian dari kontrak yang dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan hadis Nabi yang menyatakan pentingnya membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Rukun dan syarat ijarah hampir serupa dengan akad jual beli, namun terdapat kekhususan terutama pada keharusan menyebutkan waktu dan durasi pemanfaatan objek akad (Asmita, Sakdiah, and Alam 2022; Azhari and Taufiq 2023). Rukun ijarah mencakup aqid, sighat, ujarah, dan manfaat. Adapun syarat-syaratnya terdiri dari syarat in'iqad, nafadz, sah, dan luzum. Syarat in'iqad berkaitan dengan kecakapan pelaku, kejelasan objek, dan kesesuaian dengan syara'. Syarat nafadz terkait dengan kepemilikan sah atas objek yang disewakan. Sementara itu, syarat sah mengharuskan kejelasan manfaat, keabsahan objek menurut hukum syara', serta kejelasan dan ketentuan ujarah. Syarat luzum menunjukkan bahwa akad menjadi mengikat selama tidak ada cacat atau kondisi yang membatalkan. Bila tidak terpenuhi, maka ijarah dapat batal secara hukum.

Jenis-jenis ijarah terdiri atas dua macam yaitu ijarah atas manfaat (sewa-menyewa barang) dan ijarah atas amal (upah-mengupah jasa/pekerjaan) (Arifin and Sultoni 2024; Hudafi and Lakuanine 2021). Keduanya memiliki struktur hukum yang sama, namun objek transaksinya berbeda. Ijarah atas manfaat menjadikan barang sebagai objek utama, sedangkan ijarah atas amal menjadikan pekerjaan atau jasa sebagai objek. Adapun akad ijarah dapat berakhir karena beberapa hal seperti wafatnya salah satu pihak (menurut Hanafiyah), hilangnya objek sewa, iqalah (pembatalan secara sukarela), rusaknya barang, uzur syar'i, atau berakhirnya masa sewa sesuai perjanjian (Setiadi et al. 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat mengikat, ijarah tetap memberi ruang pembatalan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Sementara itu, khiyar dalam transaksi Islam memberikan hak pilih kepada para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad, sebagai bentuk perlindungan konsumen dan prinsip keadilan dalam muamalah. Dalam istilah syariat, khiyar merupakan bentuk dari kebebasan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan transaksi (Nabila, Syarofi, and Ibrahim 2025). Ada tiga macam khiyar yang umum dikenal: khiyar majlis (selama para pihak masih dalam satu majelis akad), khiyar syarat (diberikan tenggat waktu untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan akad), dan khiyar aib (pembatalan karena adanya cacat pada objek transaksi). Prinsip khiyar ini selaras dengan QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang mengambil harta orang lain secara batil dan menekankan prinsip saling ridha dalam perniagaan.

Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman yang utuh mengenai akad, ijarah, dan khiyar sangat penting dalam rangka menegakkan transaksi muamalah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, etis, dan bernilai ibadah. Ketiga konsep tersebut saling terkait dalam kerangka hukum Islam dan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan ekonomi (Sukmaningrum and Yazid 2022). Oleh karena itu, dalam praktiknya, diperlukan pemahaman mendalam dan kehati-hatian agar prinsip-prinsip syariah dapat terwujud secara nyata dalam setiap interaksi ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena

yang diteliti (Niam et al. 2024). Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan objektif terhadap fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antar unsur yang berkaitan dengan praktik pemanfaatan kain sisa jahitan di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak. Dalam mengkaji persoalan hukum terkait praktik tersebut, digunakan pula pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji teori-teori hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini mencoba menelaah ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli atas hak orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika ia tidak mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik penjual. Selain itu, pendekatan sosiologi hukum Islam juga digunakan untuk memahami realitas sosial dan praktik keagamaan masyarakat dalam memperlakukan kain sisa jahitan sebagai objek ekonomi, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma hukum Islam yang berlaku di masyarakat setempat.

Desain penelitian ini difokuskan pada identifikasi dan analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan sisa kain jahitan, serta berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang melatarbelakanginya. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan subjek penelitian, yaitu pelaku usaha penjahit Marikem Busana di Desa Rantau Makmur, serta pelanggan dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam praktik jual beli sisa kain jahitan. Data sekunder berupa literatur hukum, buku referensi, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan. Marikem Busana, sebagai lokasi penelitian utama, merupakan usaha jahit yang telah berdiri sejak tahun 2006 dan mengalami perkembangan signifikan hingga memiliki banyak pelanggan dan karyawan. Praktik pengelolaan kain sisa oleh pemilik usaha ini menjadi fokus utama dalam pengamatan karena berkaitan langsung dengan praktik hukum muamalah dalam perspektif hukum Islam dan perdata Indonesia. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, mengingat relevansi dan kelengkapan data yang dapat diperoleh di sana.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Saadah, Prasetyo, and Rahmayati 2022). Observasi dilakukan secara langsung di lokasi usaha untuk melihat aktivitas pengelolaan sisa kain, khususnya dalam konteks akad ijarah dan pemanfaatan bahan sisa oleh penjahit. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pemilik Marikem Busana serta para pelanggan, untuk menggali pemahaman dan kebiasaan mereka terkait kepemilikan kain sisa dan bagaimana kain tersebut diperlakukan setelah proses jahit selesai. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti tertulis atau visual seperti nota transaksi, foto kegiatan, serta dokumen hukum atau administrasi yang mendukung analisis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari berbagai temuan individual yang diperoleh dari lapangan. Analisis ini dilakukan dengan mengorganisir data, menginterpretasi secara logis dan sistematis, serta memverifikasi keabsahan data melalui teknik editing dan sistematisasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian akurat, valid, dan sesuai dengan fokus kajian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam kontemporer dalam praktik ekonomi masyarakat desa, khususnya dalam konteks pemanfaatan dan kepemilikan bahan sisa produksi.

HASIL PENELITIAN

Praktik akad ijarah di Marikem Busana, Desa Rantau Makmur, memperlihatkan bahwa kegiatan jahit-menjahit dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pelanggan dan penjahit. Pelanggan membawa kain dan menyampaikan model pakaian yang diinginkan, sementara penjahit hanya menyediakan jasa menjahit. Tidak terdapat perjanjian tertulis maupun klausul khusus mengenai sisa kain yang mungkin timbul setelah proses menjahit selesai. Setelah pakaian selesai dikerjakan, pelanggan datang mengambilnya dan membayar upah sesuai kesepakatan. Seluruh proses berjalan secara informal dan berlandaskan kebiasaan, tanpa adanya kejelasan mengenai hak atas sisa kain yang berasal dari bahan milik pelanggan.

Sebagian besar pelanggan menyadari bahwa sisa kain berasal dari kain yang mereka bawa sendiri. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan untuk membiarkan sisa kain tersebut tetap berada di tangan penjahit, baik karena ketidaktahuan terhadap hak milik mereka maupun karena rasa segan untuk menanyakannya. Terdapat pelanggan yang menyadari bahwa sisa kain memiliki nilai dan seharusnya dikembalikan, tetapi memilih diam demi menjaga hubungan sosial. Situasi ini mencerminkan ketimpangan informasi dan dominasi kebiasaan yang telah mengakar dalam relasi antara pelanggan dan penjahit di lingkungan tersebut.

Penjahit sebagai pelaku utama kegiatan produksi menjelaskan bahwa sisa kain biasanya disimpan dan digunakan untuk berbagai keperluan lain, seperti dijual kembali atau dijadikan produk olahan. Tidak ada inisiatif dari pihak penjahit untuk menanyakan kepada pelanggan terkait sisa kain, karena dianggap sebagai kebiasaan umum bahwa bahan sisa boleh dimanfaatkan tanpa izin. Praktik ini berlangsung terus-menerus dan tidak mendapat protes terbuka dari pelanggan, sehingga dianggap sebagai hal lumrah. Padahal, dari sudut pandang kepemilikan dalam Islam, setiap bagian dari bahan yang dibawa pelanggan tetap merupakan hak milik pelanggan, termasuk sisa-sisa yang tidak terpakai dalam proses produksi.

Kajian terhadap aspek hukum Islam menunjukkan bahwa akad ijarah merupakan bentuk sewa terhadap jasa yang disertai kejelasan objek, manfaat, dan kompensasi (Rialita 2025). Kejelasan ini mencakup batasan penggunaan barang milik pelanggan, termasuk sisa bahan. Ketika penjahit memanfaatkan sisa kain tanpa izin, terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Dalam muamalah, setiap transaksi dituntut untuk terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan tersembunyi), sehingga praktik di Marikem Busana mengandung unsur penyimpangan terhadap ketentuan syariat karena terjadi pemanfaatan barang yang bukan milik sendiri tanpa persetujuan pemilik sahnyanya.

Islam memandang harta seseorang sebagai amanah yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan tanpa hak. Pemanfaatan sisa kain oleh penjahit tanpa seizin pelanggan termasuk ke dalam bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Kaidah fikih menyebutkan bahwa setiap bentuk muamalah harus didasarkan pada prinsip ridha antara kedua belah pihak. Ketika ridha ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam akad, maka segala bentuk pengambilan manfaat menjadi batal secara hukum. Oleh sebab itu, penjahit yang menggunakan sisa kain tanpa klarifikasi berarti telah bertindak di luar batas akad yang disepakati.

Dari sisi praktik sosial, keberlangsungan kebiasaan ini turut diperkuat oleh struktur relasi antara penjahit dan pelanggan yang bersifat tidak seimbang. Pelanggan sering kali berada pada posisi pasif dan menerima praktik yang berlangsung karena khawatir merusak hubungan baik atau karena tidak menyadari adanya hak hukum yang dapat mereka tuntut. Pada saat yang sama, penjahit memegang kuasa penuh dalam proses

produksi dan pengelolaan sisa kain, sehingga tidak merasa perlu untuk memberikan penjelasan atau meminta izin. Kondisi ini menggambarkan lemahnya edukasi muamalah di kalangan pelaku usaha kecil dan masyarakat umum.

Perspektif peraturan perundang-undangan, definisi akad ijarah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa ijarah merupakan pemindahan hak guna, bukan pemindahan hak milik (Saori 2024). Artinya, jasa menjahit hanya memindahkan manfaat kepada pelanggan, bukan hak milik atas bahan. Sisa kain tidak termasuk dalam objek akad ijarah yang boleh dimiliki oleh penyedia jasa. Jika tidak ada pernyataan tertulis atau lisan mengenai pemberian sisa kain kepada penjahit, maka secara default statusnya tetap menjadi milik pelanggan. Hal ini memperkuat argumen bahwa pemanfaatan tanpa izin tergolong pelanggaran terhadap hak kepemilikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jahit-menjahit yang berlangsung secara informal cenderung mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam dalam muamalah. Ketidakterbukaan informasi, asumsi sepihak, serta kebiasaan turun-temurun menjadikan akad ijarah yang seharusnya dilakukan secara adil dan transparan berubah menjadi praktik yang merugikan salah satu pihak. Penjahit mendapatkan keuntungan tambahan dari sisa kain tanpa dasar yang sah, sedangkan pelanggan kehilangan hak miliknya tanpa disadari. Situasi ini memperjelas perlunya edukasi akad-akad syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Keberadaan praktik seperti di Marikem Busana menegaskan urgensi pembinaan usaha kecil agar memahami konsep dasar akad syariah dan hukum kepemilikan. Akad ijarah bukan hanya tentang jasa dan upah, melainkan juga tentang kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap hak setiap pihak. Untuk mencegah terjadinya praktik semacam ini di masa mendatang, perlu diterapkan mekanisme yang menjamin kejelasan akad, termasuk pengelolaan bahan sisa. Solusi terbaik adalah memperkenalkan akad tambahan berupa hibah sisa kain jika pelanggan berkenan, atau mencantumkan klausul dalam akad lisan maupun tertulis tentang pengembalian atau pemanfaatan sisa bahan. Dengan cara ini, akad ijarah dapat berlangsung sesuai dengan syariat, membawa keberkahan, dan menjauhkan dari unsur yang batil..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad ijarah pada usaha jahit Marikem Busana di Desa Rantau Makmur, ditemukan bahwa pelaksanaan akad dilakukan secara lisan dengan kesepakatan mencakup harga, waktu pengerjaan, dan model pakaian yang diinginkan pelanggan. Bahan kain disediakan oleh pelanggan, sedangkan penjahit hanya memberikan jasa menjahit tanpa menyuplai bahan, kecuali jika diminta. Setelah proses selesai, pelanggan mengambil hasil jahitan sekaligus melakukan pembayaran upah. Namun, terdapat praktik umum di mana sisa kain jahitan tidak diambil kembali oleh pelanggan, sehingga penjahit merasa berhak memanfaatkan sisa tersebut tanpa izin, seperti mengolahnya menjadi masker atau keset. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad ijarah yang sah. Pemanfaatan barang sisa tanpa izin bertentangan dengan prinsip syariah, karena mengambil manfaat dari harta milik orang lain tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah, sehingga akad tersebut dinilai batal secara hukum Islam.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap praktik akad ijarah di sektor jasa jahit, khususnya dalam memperkuat kesadaran hukum syariah mengenai pengelolaan kain

sisa jahitan. Temuan ini menunjukkan perlunya transparansi dalam perjanjian antara penjahit dan pelanggan, terutama terkait kepemilikan kain sisa, guna menghindari kesalahpahaman dan pelanggaran hak. Penjahit disarankan untuk menawarkan kembali kain sisa kepada pemiliknya sebelum memanfaatkannya, sementara kedua belah pihak dianjurkan membuat akad secara eksplisit di awal transaksi. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan literasi fiqih muamalah dan pengawasan dari pemerintah untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap hak-hak dalam transaksi jasa. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain kesulitan dalam mengatur waktu wawancara dan observasi dengan penjahit maupun pelanggan karena jadwal mereka yang padat, yang dapat memengaruhi kedalaman data yang diperoleh. Keterbatasan ini dapat menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya agar lebih optimal dalam perencanaan waktu dan pelibatan partisipan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almurni, Muhammad Furqon. 2024. "Landasan Teoretis Dan Filosofis Mazhab Syafi'i Pada Penjualan Jasa Dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 16(2):185-96.
- Arifia, Loviatul, and Anna Zakiyah Hastriyana. 2025. "Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik." *Jurnal Landraad* 4(1):31-48.
- Arifin, Ria, and Hasan Sultoni. 2024. "Analisis Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Perspektif Ekonomi Islam." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 4(1):16-25.
- Asmita, Devy, Khairani Sakdiah, and Anjur Perkasa Alam. 2022. "Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(2):216-45.
- Azhari, Mardhiyya, and Muhammad Taufiq. 2023. "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 1(1):213-32.
- Desviana, Annisa, and Rayyan Firdaus. 2024. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Edukasi Akad Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1(5):8883-93.
- Fageh, Achmad. 2022. "PERAN AKAD IJARAH DALAM BISNIS SYARIAH." *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM* 2(2).
- Al Fasiri, Mawar Jannati. 2021. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program* 2(2):236-47.
- Firdaus, Muhammad Anang. 2014. "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya." *Harmoni* 13(3):165-74.
- Hartono, Rudi, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufro, and Abdullah Rifa'i. 2025. "Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2(2):240-55.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, and Tri Hidayati. 2021. "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI)." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6(2):197-214.
- Hudafi, Hamsah, and Ahmad Budi Lakuanine. 2021. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Volm* 2.
- Jubaedah, Dedah. 2025. "Analisis Komparatif Konsep Ba'i, Tijarah, Khiyar Dalam Perspektif Empat Mazhab: Implikasi Terhadap Transaksi Ekonomi Modern." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6(2):195-208.

- Khaeron, Herman. 2023. *Islam, Manusia, Dan Lingkungan Hidup*. Nuansa Cendekia.
- Latifah, Syifa Nur, Evita Yuliatul Wahidah, and Amany Amany. 2024. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Bisnis Syariah Pada Platform E-Commerce." *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3(2):44-51.
- Misjaya, Misjaya, Didin Saefuddin Bukhori, Adian Husaini, and Ulil Amri Syafri. 2019. "Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo-Jawa Timur." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8(01):91-108.
- Nabila, Tabita Vasya Nurin, Muhammad Syarofi, and Mohamed Abdeltawab Ibrahim. 2025. "PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH PADA JASA SERVIS MOTOR BENGKEL ABADI MOTOR." *J-EBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4(01):12-22.
- Nadzilla, Siti Sonya, Raihan Putri, Fahmi Makraja, and Rian Rahmad. 2024. "ANALISIS AKAD IJARAH ALA AL-'AMAL DALAM PRAKTIK JASA INAI DI KABUPATEN PIDIE." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 209-17.
- Niam, M. Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, Raden Isma Anggraini, Rullyana Puspitaningrum Mamengko, and Safira Fathin. 2024. "Metode Penelitian Kualitatif."
- Nisa, Fauzatul Laily. 2024. *Ekonomi Syariah: Membentuk Keseimbangan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- NURAFIDA, NURAFIDA. 2024. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan Khiyar Syarat Dan Khiyar Aib Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang."
- Putra, Moh Ainol Yakin, and Moh Farhan Hidayat. 2025. "Aş-Şulhu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Ba'i as-Salam: Perspektif Imam Sayyid Sabiq." *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2(1):84-104.
- Ramadhan, Saumi. 2022. "Keberadaan Khiyar Pada Perjanjian Kerjasama Zr Wedding Planner Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-'Amal."
- Rialita, Agnes Jevi. 2025. "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Profesi Sales Keliling Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Giriklopomulyo." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 5(01):49-56.
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati. 2022. "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1(2):54-64. doi: 10.24260/add.v1i2.1113.
- Saori, Sopyan. 2024. "Analisis Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Upah Pemain Sepakbola Antar Kampung Di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis."
- Setiadi, Setiadi, Asep Dadang Hidayat, Moh Asep Zakariya Ansori, and Mohamad Anton Athoillah. 2024. "Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(2):567-84.
- Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar, and Muhammad Yazid. 2022. "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia." *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3(2):81-97.
- Taufiq, Hadi Nur, and Muhamad Amin. 2023. *Konsep Muamalah Dalam Islam*. UMMPress.